

## **PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

**2021**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**ABSTRAK** : Bawa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Sekjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat,-.

#### **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2010, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt Sekretaris Jendral KPU Nomor 95 Tahun 2015

#### **Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Jabatan Fungsional Umum dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini**

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.  
- Lampiran 1 halaman.